



# RENCANA KINERJA Tahun 2022



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI  
BALAI BESAR TEKNOLOGIPENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI**

Jl. Ki Mangunsarkoro No.6, Semarang, Jawa Tengah 50136, Indonesia  
T. (024)8450651, 8316315, 8314312, 8310261 F. (0274) 8414811  
e. [bbtppi.kemenperin@gmail.com](mailto:bbtppi.kemenperin@gmail.com) w. <http://bbtppi.kemenperin.go.id/>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan YME atas rahmat dan karuniaNya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Tahun 2022 dapat tersusun sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan salah satu rangkaian pelaksanaan siklus penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis organisasi. Dokumen Rencana Kinerja BBTPPI memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja disusun dengan sepenuhnya mengacu dan mendukung RPJP/RPJMN Pemerintah Pusat, Renstra Kementerian Perindustrian dan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian. Indikator kinerja kegiatan dituangkan dalam dokumen ini sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Untuk selanjutnya diharapkan agar dokumen Rencana Kinerja dapat dijadikan pedoman dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sekaligus acuan pelaksanaan evaluasi kegiatan BBTPPI pada tahun 2022, yang pada gilirannya akan menjadi bagian integral dari keberhasilan BBTPPI dalam menjalankan visi dan misinya secara keseluruhan.

Semarang, 28 Januari 2021

Kepala,



Dr. Ali Murtopo Simbolon, ST, S.Si, MM

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	3
C. Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
D. Ruang Lingkup .....	4
BAB II PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI.....	5
A. Hasil-Hasil Pembangunan .....	5
B. Arah Pembangunan.....	8
BAB III RENCANA KINERJA .....	20
A. Sasaran.....	20
B. Indikator Kinerja .....	21
BAB IV PENUTUP .....	39
LAMPIRAN.....	40

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi pertumbuhan industri, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan tujuan organisasi dalam mendukung pertumbuhan industri dan peningkatan kontribusi industri terhadap PDB untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas. Selaras dengan tujuan BSKJI tersebut, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan yaitu meningkatnya kontribusi inovasi teknologi pencegahan pencemaran industri terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis organisasi diantaranya meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri, meningkatnya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan implementasi Making Indonesia 4.0, terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan layanan jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan, meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja, membangun sistem manajemen, memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi, serta memperkuat sarana prasarana litbang dan layanan publik.

Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) selaku unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Perindustrian dan bertanggung jawab secara langsung kepada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) memiliki tugas pokok sesuai Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/Per/6/2006 melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, standarisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi dalam teknologi pencegahan pencemaran industri. Adapun kompetensi inti sebagaimana ditetapkan oleh BSKJI adalah teknologi pengolahan limbah, produksi bersih dan bioteknologi lingkungan. Berpedoman kepada tupoksi dan kompetensi inti tersebut, BBTPPI berperan mendukung Program Kementerian Perindustrian dan BSKJI terkait dengan pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

serta Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian diantaranya dengan melakukan pemberian pelayanan sesuai kompetensi BBTPPI kepada masyarakat khususnya sektor industri dalam mendukung pembangunan industri hijau.

BBTPPI dalam melaksanakan tupoksi maupun dalam menjalankan proses bisnis jasa layanan selalu berpedoman pada visi dan misi yang menentukan arah, tujuan, dan sasaran pengembangan institusi serta peningkatan kompetensi di masa mendatang. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BBTPPI 2020-2024, Visi BBTPPI adalah BBTPPI yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Penetapan visi tersebut ditetapkan secara selaras dengan visi Presiden terpilih dan selaras dengan visi BSKJI sesuai fungsi BBTPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI. Kedepannya BBTPPI berupaya menjadi pusat unggulan (*center of excellence*) untuk inovasi terapan serta layanan teknis di bidang Industri Hijau dan pengembangan industri berkelanjutan (*Sustainable Development Industry*).

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BBTPPI melaksanakan Misi yang selaras dengan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur, dan melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0, dengan uraian antara lain:

- a. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; serta
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana penelitian dan pengembangan industri.

Guna mendukung pencapaian visi BBTPPI dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, misi tersebut diwujudkan melalui tindakan nyata sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BBTPPI sebagai berikut:

1. Melakukan optimasi pemanfaatan inovasi teknologi terapan di bidang pencegahan pencemaran industri yang mendorong pada peningkatan efisiensi, penumbuhan Circular Economy dan peningkatan daya saing industri;
2. Memberikan jasa layanan teknis dalam mendukung penguatan Industri Hijau, pertumbuhan industri yang berkelanjutan serta penerapan standarisasi industri.

Peranan BBTPPI tersebut akan terasa krusial dalam mendukung pengembangan sektor industri dimana saat ini perhatian masyarakat global dan nasional terhadap aspek lingkungan menjadi tantangan terbesar bagi industri. Strategi pembangunan industri di masa depan diarahkan kepada industri hijau yang menekankan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kinerja BBTPPI TA 2022 dimaksudkan untuk menjabarkan sasaran dan kegiatan pada satker BBTPPI TA 2022 yang merupakan bagian tahapan pencapaian perencanaan berkelanjutan selama lima tahun kedepan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 yang akan dilaksanakan oleh satker BBTPPI.

Penyusunan rencana kinerja juga ditujukan dalam rangka penyusunan kebijakan dan anggaran kedepannya, yang didalamnya turut memuat indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan yang merupakan perwujudan komitmen yang ingin dicapai satker BBTPPI di tahun 2022. Dokumen rencana kinerja sekaligus digunakan sebagai arahan dan pedoman kerja bagi pimpinan dan koordinator serta pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan TA 2022. Dengan demikian, diharapkan dapat implementasi penerapan akuntabilitas kinerja pada satker BBTPPI dapat terwujud.

## **C. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 47/M-IND/PER/6/2006 tanggal 29 Juni 2006, Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, standardisasi, pengujian dan sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi dalam teknologi pencegahan pencemaran industri.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, BBTPPI Semarang menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan, dan pencegahan pencemaran industri;
2. Pelaksanaan rancang bangun dan perekayasaan peralatan proses, alih teknologi dan konsultasi untuk membantu pengembangan industri guna meminimalisasi dan mencegah terjadinya pencemaran akibat aktivitas industri;
3. Pelaksanaan layanan teknis pengujian mutu bahan baku, bahan pembantu, produk akhir, hasil ikutan dan limbah industri serta sertifikasi dan kalibrasi;
4. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi; dan
5. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBTPPI, serta penyusunan laporan dan evaluasi hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

#### **D. Ruang Lingkup**

Penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 Tahun 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ruang lingkup dalam penyusunan dokumen Rencana Kinerja BBTPPI TA 2022 ini meliputi:

1. Hasil-hasil yang telah dicapai oleh satker BBTPPI selama periode tahun sebelumnya.
2. Arah kebijakan pengembangan satker BBTPPI kedepan, serta
3. Rencana kinerja satker BBTPPI tahun 2022 sebagai dasar pengajuan kebutuhan anggaran yang memuat sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

## BAB II

### PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

#### A. Hasil-hasil Pembangunan

BBTPPI berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No.47/M-IND/PER/6/2006, serta sesuai dengan kompetensi di bidang teknologi pengolahan limbah, produksi bersih dan bioteknologi lingkungan melaksanakan kegiatan optimasi dan penerapan teknologi di bidang pencegahan pencemaran industri sekaligus memberikan pelayanan jasa teknis di bidang pencegahan dan pengendalian pencemaran yang mendukung pada pembangunan industri hijau.

Terkait dengan pemberian layanan jasa teknis kepada masyarakat, maka untuk mendukung sistem pengelolaan keuangan yang lebih flexible sekaligus mengoptimalkan peran BBTPPI dalam pelaksanaan kegiatan operasional layanan jasa teknis yang mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.05/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 BBTPPI telah ditetapkan sebagai satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Berpedoman pada kedua hal tersebut, maka ketersediaan pagu alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri bersumber dari dana Rupiah Murni dan dana PNBPN tahun berjalan yang diperoleh dari pemberian layanan jasa teknis.

**Tabel 2.1**

**Komposisi Pagu Alokasi Anggaran TA 2016-2020 (Rp. Ribu)**

	<b>TA. 2016</b>	<b>TA. 2017</b>	<b>TA. 2018</b>	<b>TA. 2019</b>	<b>TA 2020</b>
<b>RM</b>	16.676.159	16.835.950	16.032.255	17.009.872	16.420.475
<b>PNBP</b>	12.345.178	13.497.781	14.069.182	17.962.436	13.610.557
<b>Total</b>	29.021.337	30.333.731	30.101.437	34.972.308	30.031.032

Alokasi pagu anggaran yang tersedia dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis, diantaranya dengan melaksanakan kegiatan yang mendorong implementasi/pemanfaatan hasil inovasi Litbangyasa melalui pelaksanaan penelitian Litbang Prioritas, kerjasama Litbang dengan industri/instansi pendidikan/Instansi Litbang lainnya, kerjasama penerapan hasil

Litbangyasa untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi industri terkait penanganan lingkungan. Untuk mendukung publikasi dan diseminasi atas hasil Litbang yang telah dihasilkan, BBTPPI juga memfasilitasi penerbitan Karya Tulis Ilmiah (KTI) melalui penerbitan Jurnal Riset Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (JRTPPI) dan pendaftaran paten atas hasil inovasi yang dihasilkan.

Dari sisi aspek pemberian jasa layanan teknis, BBTPPI juga mengupayakan pengembangan aspek kelembagaan internal BBTPPI yang mendukung pada upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat khususnya sektor industri melalui penerapan prinsip Reformasi Birokrasi maupun melalui peningkatan kapabilitas kemampuan balai dalam pemberian jasa layanan teknis. Selama beberapa tahun terakhir potensi pendapatan/pembiayaan yang diperoleh dari penerimaan PNBPN pada tahun berjalan menunjukkan adanya peningkatan. Namun demikian adanya kejadian luar biasa Pandemi Covid-19 pada tahun 2020, telah memberikan dampak terhadap realisasi penerimaan PNBPN pada tahun berjalan dimana realisasi penerimaan PNBPN pada 2020 hanya tercapai sebesar Rp. 8.770.372.009,- (58,51%).

**Tabel 2.2**  
**Penerimaan PNBPN Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	Penerimaan PNBPN (Rp.000)					Target 2021
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Litbang	2.447.163	1.025.486	1.794.973	1.295.659	1.746.345	3.093.758
2	Pelatihan Teknik Operasional	57.400	126.500	176.500	69.350	54.997	220.500
3	Pengujian Bahan & Barang	906.620	1.133.529	1.268.118	1.056.047	1.669.102	2.312.422
4	Konsultasi	-	29.375	-	6.000	92.685	110.250
5	Standarisasi Pengujian Mutu Produk	219.658	253.725	679.725	677.720	571.941	127.628
6	Kalibrasi	4.166	16.808	111.253	77.514	34.402	33.075
7	Sertifikasi Sistim Mutu	626.680	1.212.220	1.636.097	1.657.297	1.167.612	1.102.500

8	Rancang Bangun & Rekayasa	25.750	185.375	314.007	359.086	268.142	275.625
9	Penanganan Pencemaran	7.261.374	8.050.771	8.695.342	9.313.835	2.963.028	6.189.367
10	Penerimaan Lainnya	467.435	764.837	646.156	418.601	202.115	826.875
<b>JUMLAH</b>		<b>12.016.246</b>	<b>12.798.626</b>	<b>15.322.171</b>	<b>14.931.110</b>	<b>8.770.372</b>	<b>14.292.000</b>
Target Penerimaan		12.345.178	12.962.436	12.962.436	12.962.436	14.987.778	14.292.000
<b>Tingkat Pertumbuhan PNB</b>		<b>6,35</b>	<b>6,51</b>	<b>19,72</b>	<b>(2,5)</b>	<b>(41)</b>	
<b>% Pencapaian Target</b>		<b>97,34</b>	<b>98,74</b>	<b>118,,20</b>	<b>115,18</b>	<b>58,51</b>	

Adapun realisasi anggaran dan capaian indikator kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.3**  
**Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2016-2019 (Rp. Ribu)**

	TA. 2016	TA. 2017	TA. 2018	TA. 2019	TA 2020
<b>Pagu</b>	29.021.337	30.333.731	30.101.437	34.972.308	27.876.798
<b>Realisasi</b>	27.479.365	27.898.027	28.655.029	32.985.880	26.464.865
<b>Realisasi (%)</b>	<b>94,69</b>	<b>91,97</b>	<b>95,20</b>	<b>94,32</b>	<b>94,94</b>

**Cat: pada tahun 2020 terdapat pemotongan anggaran BBTPPI sesuai APBNP 2020**

**Tabel 2.4**  
**Capaian Kinerja Renstra BBTPPI TA. 2020**

No	Sasaran Strategis	2020			2021	2022	2023	2024	Total 2020-2024		
		Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Target Renstra	Target Renstra	Target Renstra	Total Target Renstra	Realisasi sd 2020	%
	Meningkatnya kontribusi inovasi dalam rangka mendukung pertumbuhan PDB industri pengolahan										
	Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi	50	95,4	190	50	50	50	50	250	95,4	72,81
1	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri										
	Persentase hasil riset /inovasi lima tahun terakhir yang	26	26	100	39	47	48	48	208	26	12,50

	dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha										
	Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/konsultasi	3	3	100	6	9	12	15	45	3	6.67
2	Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan implementasi Making Indonesia 4.0										
	Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan	0	0	0	20	20	20	20	80	0	0
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standarisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan										
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,6	3,7	102	3,6	3,6	3,6	3,6	18	3,7	21.13
	Proporsi riset berbasis kerjasama/kolaborasi	0	-	-	20	20	20	20	80	-	-
4	Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja										
	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	71	62	87	74	76	78	81	380	62	14.25
	Nilai Disiplin Pegawai	80	80,84	101	81	82	83	85	411	80,84	19..88
5	Membangun sistem manajemen										
	Proporsi keberhasilan surveillance/sertifikat sistem manajemen dari sistem manajemen yang dimiliki	100	100	100	100	100	100	100	500	100	20
6	Memperkuat akuntabilitas kinerja										
	Nilai minimal tingkat maturitas pengendalian internal ( SPIP )	3,8	3,8	100	3,8	3,8	3,9	3,9	19.2	3,8	19.79
	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	80,1	81,5	102	80,3	80,5	80,7	81	402.6	81.5	20.60
	Nilai minimal laporan keuangan	90	96,75	108	91	91	93	93	458	96.75	22.71
7	Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik										
	Indeks sarana prasarana litbangyasa	88	88,19	100	88	89	89	90	444	88.19	19.91
	Indeks sarana prasarana layanan publik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-

## B. Arah Pembangunan

Pada agenda pembangunan yang meliputi Program prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang disusun berdasarkan amanat/arahan utama Presiden guna mewujudkan tujuan utama rencana pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, Kementerian Perindustrian berkontribusi pada Agenda Pembangunan I yaitu "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan" serta Agenda Pembangunan 3 yaitu "Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing". Kedua Agenda Pembangunan tersebut merujuk

pada kebijakan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang dilakukan dengan melaksanakan peningkatan nilai tambah ekonomi serta pembangunan manusia khususnya terkait dengan sektor industri diarahkan pada peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, BBTPPI akan mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan Kementerian Perindustrian dan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari prioritas nasional, sasaran strategis, indikator dan target pada RPJMN 2020-2024, Kebijakan Industri Nasional 2020-2024, dimana BBTPPI diantaranya akan berkontribusi pada pencapaian Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri. BBTPPI berbekal kompetensi inti di bidang teknologi pengolahan limbah, produksi bersih dan bioteknologi lingkungan serta dukungan sarana prasarana yang dimiliki memberikan jasa layanan teknis dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Kementerian Perindustrian khususnya dalam rangka mewujudkan industri hijau melalui penerapan prinsip *circular economy*, penerapan Standar Nasional Indonesia serta optimasi pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan populasi dan daya saing industri khususnya dalam mendukung kebijakan substitusi impor.

Seiring dengan perubahan susunan organisasi dan tata kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) menjadi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian, maka kedepannya BBTPPI selaku Unit Pelaksana Teknis Balai Besar di bawah BSKJI akan mendukung fungsi keempat Pusat yang berada dalam SOTK BSKJI yakni Pusat Standardisasi Industri, Pusat Pengawasan Standardisasi Industri, Pusat Industri Hijau dan Pusat Kebijakan Jasa dan Teknologi Industri dengan arah kebijakan meliputi:

#### A. Kebijakan Pengembangan Standardisasi Industri

Pengembangan standardisasi industri dilakukan melalui:

- Kegiatan evaluasi kebutuhan, pengkajian, peninjauan dan pengembangan standar
- Kegiatan perumusan dan pengusulan rumusan standar
- Kegiatan pelayanan jasa sertifikasi
- Kegiatan penerapan sistem standardisasi

- Kegiatan pelayanan pengujian
  - Kegiatan Kalibrasi
  - Kegiatan uji profisiensi
- B. Kebijakan Pengawasan Standarisasi Industri
- Pengawasan standarisasi industri dilakukan melalui:
- Kegiatan Bimbingan dan konsultasi standardisasi industri
  - Kegiatan pengawasan standardisasi industri
- C. Kebijakan Pengembangan Industri Hijau
- Pengembangan industri hijau dilakukan melalui:
- Kegiatan pemanfaatan teknologi penanggulangan pencemaran
  - Kegiatan evaluasi kebutuhan, pengkajian, peninjauan dan pengembangan standar industri hijau
  - Pelaksanaan Sertifikasi Industri Hijau
  - Kegiatan pemantauan lingkungan industri
- D. Kebijakan Pengembangan Jasa dan Optimasi Pemanfaatan Teknologi Industri
- Kegiatan Alih Teknologi Industri
  - Kegiatan Test Bed industri 4.0 (menguji, verifikasi teknologi 4.0)
  - Kegiatan Audit Teknologi
  - Kegiatan inspeksi teknik dan verifikasi
- Adapun langkah strategis dan operasional yang diambil BBTPPI dalam melaksanakan kebijakan tersebut di atas adalah:
- 1) Pengembangan dan Pengawasan Standarisasi Industri
- a. Koordinasi dengan Pusat Standarisasi Industri BSKJI terkait pengembangan standarisasi industri berupa perumusan RSNI, kaji ulang SNI bidang industri, kajian efektivitas penerapan SNI bidang industri yang diberlakukan wajib.
  - b. Koordinasi dengan Pusat Standarisasi Industri BSKJI terkait penyusunan regulasi teknis standarisasi industri termasuk regulasi teknis skema penerapan dan pemberlakuan standarisasi industri.
  - c. Penyiapan dan pelatihan personil yang memenuhi kompetensi Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI) untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar industri.
  - d. Pelatihan personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBTPPI dalam mendukung pelaksanaan fungsi penegakan hukum standarisasi industri (standar mutu produk, penanganan permasalahan lingkungan)

- e. Koordinasi dengan Pusat Pengawasan Standarisasi Industri BSKJI terkait pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terkait penerapan pemberlakuan standarisasi industri, penegakan hukum standarisasi industri, dan pengawasan pre-market dan post-market produk standarisasi industri khususnya untuk produk-produk yang proses penerbitan sertifikasi SPPT SNInya diterbitkan oleh LS Pro BBTPPI.
  - f. Penguatan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian (LPK) melalui penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen Persyaratan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) ISO 17065, Persyaratan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) ISO 17021, Persyaratan Laboratorium Pengujian dan kalibrasi ISO 17025 secara konsisten, peningkatan kemampuan SDM standarisasi industri (Auditor Manajemen Mutu Industri, Penguji Mutu Barang hingga Petugas Pengambil Contoh) serta peningkatan kemampuan pengujian laboratorium uji standar wajib secara berkelanjutan.
  - g. Peningkatan kemampuan layanan standarisasi untuk industri melalui pengajuan akreditasi perluasan ruang lingkup layanan sertifikasi, pengujian dan kalibrasi.
- 2) Pengembangan Industri Hijau
- a. Koordinasi dengan Pusat Industri Hijau terkait evaluasi kebutuhan, pengkajian, peninjauan dan pengembangan standar industri hijau serta operasionalisasi Lembaga Sertifikasi Industri Hijau BBTPPI.
  - b. Penguatan kapasitas Lembaga Sertifikasi Industri Hijau BBTPPI melalui penambahan jumlah personil dan kompetensi auditor industri hijau BBTPPI.
  - c. Peningkatan kemampuan layanan standarisasi untuk industri hijau LSIH BBTPPI melalui pengajuan akreditasi perluasan ruang lingkup layanan sertifikasi industri hijau.
  - d. Optimasi pemanfaatan teknologi yang dimiliki BBTPPI dalam penanganan permasalahan lingkungan melalui proses konsultasi, pendampingan hingga implementasi ke sektor industri melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam mendukung pembangunan industri secara berkelanjutan.
  - e. Penguatan infrastruktur laboratorium pengujian lingkungan BBTPPI melalui penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen Persyaratan Laboratorium Pengujian ISO 17025 secara konsisten, modernisasi dan penambahan peralatan uji secara bertahap serta peningkatan kompetensi

SDM analis. Kedepan penguatan infrastruktur laboratorium pengujian lingkungan BBTPPI secara khusus akan difokuskan untuk mendukung peningkatan kapasitas pengujian Limbah B3.

3) Pengembangan Jasa dan Optimasi Pemanfaatan Teknologi Industri

a. Optimasi pemanfaatan inovasi teknologi industri yang dimiliki BBTPPI.

Lingkup kegiatan Litbangyasa yang dikembangkan BBTPPI selama ini antara lain terkait pengembangan teknologi penanganan pencemaran (*end of pipe*: air, udara, dan gas), *circular economy* (reuse, recycle, dan recovery), dan manajemen artificial intelligence (AI) dan internet of things (IoT) untuk menghasilkan inovasi teknologi pemantauan kualitas lingkungan.

Optimasi pemanfaatan teknologi yang telah dikembangkan tersebut akan dilakukan melalui inkubasi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), dalam rangka meningkatkan efisiensi, mutu produk/proses, waktu pengiriman, dan mendorong diversifikasi produk untuk substitusi impor. Pelaksanaan kegiatan optimasi teknologi akan diarahkan khususnya untuk mendukung pengembangan dan peningkatan daya saing industri prioritas sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional.

b. Penyiapan infrastruktur penunjang pelaksanaan audit teknologi, diantaranya peningkatan jumlah auditor teknologi melalui pengiriman personil pada pelatihan auditor teknologi serta pada pelaksanaan proses assesment dan simulasi audit teknologi industri.

c. Mendorong rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem industri 4.0.

Sejalan dengan kebijakan Kementerian Perindustrian Making Indonesia 4.0, BBTPPI telah menginisiasi dengan mengembangkan inovasi teknologi terkait Smart Technology Monitoring System - Pemantauan Kualitas Lingkungan melalui Penerapan Internet of Things (IoT). Berbasis pada hasil kegiatan yang telah dijalankan tersebut, kedepannya BBTPPI bermaksud untuk melanjutkan program pengembangan IoT untuk sistem pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan terkait proses replikasi, perbaikan design dan engineering serta menginisiasi proses komersialisasi produk penelitian tersebut.

- d. Menginisiasi upaya komersialisasi paket teknologi yang telah dimiliki dan mendorong implementasi ke sektor industri.

Sementara itu, sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152 Tahun 2010, BBTPPI dituntut untuk melakukan peningkatan dalam pemberian jasa layanan teknis setiap tahunnya baik dari sisi kualitas layanan maupun dari sisi kuantitas penerimaan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Peningkatan kualitas layanan jasa teknis akan dilakukan melalui:

- a. Penguatan Tata Kelola Organisasi dan Pengembangan Kelembagaan BBTPPI  
BBTPPI selain dituntut untuk menjalankan fungsi organisasi sesuai tupoksi dan kompetensi yang dimiliki juga dituntut untuk memberikan pelayanan prima atas jasa layanan teknis yang diberikannya. Sehubungan dengan hal ini, maka manajemen tata kelola organisasi dan lembaga yang dimiliki BBTPPI memiliki peranan penting dalam pencapaian kinerja organisasi.

Seluruh jajaran BBTPPI dalam rangka perwujudan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani diantaranya dengan melakukan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya ini telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan diperolehnya predikat satker Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sejak 2017. Upaya penerapan Zona Integritas yang didukung dengan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang secara kontinyu dilakukan BBTPPI berbuah penghargaan dengan ditetapkannya BBTPPI sebagai satker Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di tahun 2020. Kedepannya, BBTPPI berkewajiban untuk terus berinovasi dalam melakukan pemberian layanan kepada masyarakat yang memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Penguatan kapasitas internal lembaga dalam pemberian layanan baik untuk internal maupun eksternal diantaranya dilakukan melalui penerapan sistem manajemen mutu. BBTPPI telah melakukan dan menerapkan pengintegrasian sistem manajemen mutu yang dimiliki lembaga yaitu : ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, ISO 17065, ISO 17021 dan KNAPPP. Dalam pelaksanaannya sistem manajemen mutu yang ada senantiasa diupdate sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perubahan organisasi serta perlu untukelihara

akreditasinya. Disamping itu tinjauan manajemen atas penerapan sistem manajemen mutu dilakukan rutin setiap tahunnya dengan mendorong upaya perbaikan secara berkelanjutan.

Kedepannya, dalam rangka mendukung penerapan Reformasi Birokrasi serta peningkatan penyediaan layanan kepada masyarakat BBTPPI berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang bersih bebas KKN diantaranya melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyipuan ISO 37001:2016.

BBTPPI juga berkomitmen untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Komitmen ini ditunjukkan dengan upaya penerapan sistem pengendalian intern pada setiap lingkup kegiatan untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

- b. Penyediaan dan penguatan kapasitas SDM melalui penerapan sistem pola karier dan meningkatkan kompetensi SDM BBTPPI sesuai dengan bidang kepakarannya

Kompetensi personil SDM BBTPPI dapat diperoleh dan/atau ditingkatkan diantaranya melalui diklat teknis dan fungsional, capacity building, workshop, seminar baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain pemenuhan aspek kompetensi yang bersifat teknis, pemenuhan terhadap aspek pengembangan pola karier juga perlu dipenuhi untuk mendukung eksistensi dari organisasi itu sendiri. Pembinaan karier pegawai BBTPPI telah menggunakan sistem pola karir sesuai dengan Permenperin No. 91/M-IND/PER/11/2007 tentang pedoman mutasi jabatan dan pengembangan karir pegawai Kementerian Perindustrian. Dengan adanya pola karir tersebut diharapkan mampu membentuk pribadi yang disiplin dan profesional sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai.

Proses rekrutmen pegawai juga dilakukan dengan mempertimbangkan analisa peta jabatan dan aspek kebutuhan kompetensi personil. Potensi terjadinya pengurangan SDM karena memasuki batas usia pensiun perlu diantisipasi dengan merekrut SDM pengganti. Berkenaan dengan hal ini, pemetaan

terhadap kebutuhan jumlah dan kompetensi personil memegang peranan penting. Kompetensi dan kebutuhan jumlah personil pada posisi jabatan fungsional tertentu perlu dipetakan sesuai dengan kebutuhan pengembangan balai ke depan.

- c. Modernisasi dan peningkatan kapasitas sarana prasarana pendukung layanan  
Kondisi sarana prasarana yang ada saat ini secara bertahap akan ditingkatkan baik melalui optimasi pemanfaatan ruang (karena keterbatasan ketersediaan lahan BBTPPI) maupun melalui penggantian prasarana seperti peralatan uji dan proses yang telah berusia tua dan menggantinya dengan peralatan dengan teknologi terbaru sehingga lebih efisien dan efektif dalam menunjang pemberian layanan. Salah satu fokus utama kedepan, diantaranya dengan melengkapi kebutuhan peralatan untuk peningkatan kapasitas laboratorium untuk pengujian Limbah B3.

Disamping proses pengadaan sarana dan prasarana baru, pelaksanaan monitoring dan maintenance sarana dan prasarana secara berkala memegang peranan penting dalam mendukung kelancaran operasional layanan jasa teknis.

- d. Penerapan sistem Pelayanan Satu Pintu dan keterbukaan informasi publik  
BBTPPI dalam upayanya memberikan pelayanan prima kepada pelanggan diantaranya melalui penerapan sistem pelayanan satu pintu. Hal ini bertujuan untuk memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau dan transparan. Disamping itu, juga akan memudahkan pelanggan dalam proses pemanfaatan layanan yang disediakan karena hanya cukup berkoordinasi dengan satu bagian unit pelayanan saja.  
BBTPPI juga berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi publik dan dokumentasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai wujud penerapan keterbukaan informasi publik, BBTPPI mengelola dan mengembangkan situs website yang berisi tentang kebijakan, layanan serta informasi publik yang dapat diakses oleh pelanggan setiap saat. Pada website menu layanan, pelanggan dapat memperoleh informasi terkait jenis layanan, waktu layanan serta tarif layanan

sehingga memudahkan pelanggan yang akan memanfaatkan jasa layanan BBTPPI.

Melalui sistem informasi layanan pelanggan, pelanggan juga dapat menyampaikan keluhan dan memantau tindak lanjut atas keluhan yang disampaikan. Disamping itu, pelanggan juga dapat memantau progres penyelesaian jasa layanan secara online.

Sementara itu, upaya peningkatan kuantitas penerimaan (PNBP) akan diupayakan melalui:

a. Pemberian lingkup pelayanan yang lebih luas kepada pelanggan

Upaya perluasan kemampuan layanan dilakukan melalui pengajuan perluasan ruang lingkup/jenis produk yang dapat diuji/kalibrasi/sertifikasi.

Disamping itu, upaya dukungan BBTPPI terhadap penerapan kebijakan Pemerintah seperti kebijakan penggunaan produk dalam negeri melalui instrumen penentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri, BBTPPI dapat berfungsi sebagai Lembaga Verifikasi TKDN. Demikian juga dengan kebijakan penerapan sertifikasi halal dimana BBTPPI dapat berfungsi sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Kedua hal ini menjadi peluang bagi BBTPPI untuk meningkatkan lingkup layanan yang dapat berdampak pada peningkatan penerimaan.

b. Mendorong keseimbangan proporsi penerimaan PNBP untuk semua jenis layanan

Porsi penerimaan PNBP terbesar selama ini masih bersumber pada jasa layanan penanganan pencemaran (jasa pengujian) dengan porsi berkisar 55% dari total penerimaan jasa layanan setiap tahunnya. Sejalan dengan upaya peningkatan yang dilakukan (penambahan ruang lingkup, jumlah auditor dan PPC) selama beberapa tahun terakhir pertumbuhan penerimaan dari jasa layanan sertifikasi juga memberikan kontribusi cukup signifikan. Kedepannya pertumbuhan penerimaan dari lingkup jasa layanan lainnya diharapkan dapat semakin berkontribusi pada total penerimaan layanan BBTPPI. Hal ini akan diupayakan melalui peningkatan publikasi atas kapabilitas kemampuan layanan BBTPPI. Selain itu peningkatan infrastruktur pendukung layanan seperti pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung layanan (e-pelatihan) diharapkan akan semakin memperluas pasar jasa layanan BBTPPI.

c. Peningkatan kemampuan pemenuhan permintaan jasa layanan

Permintaan atas beberapa jasa layanan (semisal permintaan pengujian kualitas udara) dari pelanggan selama ini masih belum dapat dipenuhi sepenuhnya oleh BBTPPI dikarenakan kapasitas layanan yang sudah terpenuhi (keterbatasan jumlah SDM dan peralatan) atau dikarenakan beberapa parameter masih belum terakreditasi (semisal permintaan pengujian limbah/aneka komoditi). Menindaklanjuti hal tersebut, maka perlu dilakukan langkah antisipatif diantaranya dengan melakukan kerjasama subkontrak dengan rekanan yang dianggap berkompeten atau dengan menginisiasi peluang pelaksanaan kerjasama operasional dengan pihak lain.

Peningkatan kuantitas penerimaan jasa layanan pada 2022 juga diharapkan diperoleh sebagai dampak dari penetapan tarif baru atas jasa layanan BLU BBTPPI, dimana proses inisiasi pelaksanaan review atas tarif jasa layanan yang masih diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2016 telah dilakukan sejak akhir tahun 2020.

Kedepannya, selain berupaya mendorong peningkatan penerimaan akan dilakukan efisiensi dari sisi biaya operasional layanan yang diantaranya dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi akan didorong dalam proses pemberian layanan baik dari aspek operasional administrasi perkantoran (upaya penerapan *paperless process* diharapkan dapat menghemat biaya untuk pengadaan ATK) maupun akan coba diinisiasi untuk diterapkan pada pelaksanaan operasional layanan diantaranya melalui pelaksanaan e-sertifikasi (pelaksanaan remote audit dan sampling untuk proses sertifikasi produk non SNI Wajib) dan e-pelatihan sehingga diharapkan dapat menghemat biaya operasional perjalanan untuk auditor dan instruktur pelatihan. Pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT) yang telah dikembangkan BBTPPI dalam proses pemantauan kualitas lingkungan diharapkan juga diharapkan sudah dapat diterapkan pada 2022 sehingga berkontribusi terhadap penurunan biaya operasional pelaksanaan sampling.

Dari sisi pelayanan pengujian, upaya modernisasi peralatan uji secara bertahap (semisal penggunaan peralatan uji Automated Photometric Analyzer) akan menurunkan jumlah reagen yang dibutuhkan untuk proses analisa sekaligus mengurangi volume limbah B3 laboratorium. Hal ini tentunya akan berdampak pada penghematan biaya penyediaan reagen bahan kimia dan biaya yang dibutuhkan untuk pengelolaan limbah laboratorium.

Guna mendukung upaya peningkatan kualitas dan kuantitas layanan serta mendorong efisiensi operasional layanan, dilakukan inovasi dan modernisasi BLU melalui pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi. BBTPPI dalam rangka mendukung implementasi program Making Indonesia 4.0 diantaranya telah melakukan upaya transformasi digital dalam kegiatan operasional perkantoran utamanya terkait dengan kegiatan pelayanan. Langkah yang dilakukan diantaranya melalui pengembangan Digital Center Layanan Publik BBTPPI yang telah diresmikan oleh Menteri Perindustrian pada tanggal 22 Juni 2020.

Lingkup pengembangan inovasi dalam penerapan layanan secara digital dalam rangka penerapan prinsip e-Governance dan peningkatan kualitas jasa layanan kepada pelanggan meliputi:

a) e-Jasa Pelayanan:

Pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas jasa layanan BBTPPI yang terdiri dari: Pengujian, Sertifikasi, Pelatihan, Konsultasi, Standardisasi dan Pengawasan Mutu Produk, Jasa Audit Energi dan Audit Lingkungan serta Kalibrasi.

b) e-Office:

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penataan tatalaksana pada suatu organisasi dalam kaitannya dengan operasionalisasi manajemen SDM, pengukuran kinerja, pemberian pelayanan kepada publik dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

c) Online Analysis dan Real Monitoring:

Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung Litbangyasa berupa online monitoring emisi dan air limbah dengan menggunakan sensor dan berbasis IoT, serta diintegrasikan dengan platform yang dikembangkan oleh BBTPPI, yaitu SINDII (Sistem Informasi Digital Terintegrasi) BBTPPI.

Untuk mewujudkan pengembangan Digital Center Layanan Publik BBTPPI telah disusun strategi pencapaian sebagai berikut:

- a. Pengembangan Platform SINDII untuk membantu meningkatkan kualitas jasa layanan BBTPPI, baik pengembangan internal balai maupun eksternal (industri/pelanggan).
- b. Penyusunan regulasi yang mendukung penerapan layanan digital pada jasa layanan BBTPPI.

- c. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dengan membantuk ekosistem digital dalam penerapan layanan digital pada jasa layanan BBTPPI.
- d. Pelaksanaan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana pada Digital Center Layanan Publik guna mendukung jasa layanan BBTPPI.
- e. Meningkatkan digital security untuk keamanan data dalam implementasi layanan digital pada jasa layanan BBTPPI.

Strategi pencapaian pengembangan Digital Center Layanan Publik BBTPPI telah dirumuskan dalam rencana aksi selama 5 (lima) tahun kedepan, dimana pada 2022 akan difokuskan pada:

- a. Pengembangan e-Jasa Layanan  
Pengembangan Platform Sistem Informasi Digital Terintegrasi (SINDII) untuk bidang Jasa Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi yang mendukung layanan big data dan pembacaan QR Code
- b. Pengembangan e-Office  
Pengembangan sistem informasi terkait pengelolaan persediaan terintegrasi yang diharapkan tidak saja dapat mendukung kelancaran operasional namun diharapkan juga dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pengadaan dan rencana kebutuhan penganggaran
- c. Online Analysis dan Real Monitoring  
Pengembangan online monitoring untuk emisi sekaligus pengembangan mobile calibration system


### BAB III RENCANA KINERJA

#### A. Sasaran

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi pertumbuhan industri, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan tujuan organisasi dalam mendukung pertumbuhan industri dan peningkatan kontribusi industri terhadap PDB untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, BSKJI telah menyusun upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Perspektif Pemangku Kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi.

BBTPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI untuk mendukung pencapaian tujuan BSKJI dan tujuan BBTPPI telah menetapkan sasaran strategi yang mengacu pada sasaran strategi BSKJI diantaranya:

- Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas;
- Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan implementasi Making Indonesia 4.0;
- Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standarisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja;
- Membangun sistem manajemen;
- Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi; dan
- Memperkuat sarana prasarana litbang dan layanan publik.



Gambar 3.1 Peta Strategis BBT PPI 2020-2024

## B. Indikator Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja untuk masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis	:	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas
Indikator Kinerja	:	Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri
Deskripsi	:	Persentase hasil riset/inovasi yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha pada lima tahun terakhir. Persentase hasil riset/inovasi yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha ini bukan merupakan uji coba hasil litbangyasa, akan tetapi perusahaan telah menggunakan/membeli produk/alat/proses, atau

		telah terdapat perusahaan industri yang memproduksi prototipe litbangyasa
Formula	:	Menghitung (akumulasi) dan memverifikasi jumlah prototipe/alat/mesin/teknologi proses hasil litbangyasa/inovasi BBTPPI yang telah dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha (termasuk IKM) selama lima tahun terakhir, dibagi dengan jumlah total akumulasi litbangyasa yang telah dihasilkan selama lima tahun terakhir (Litbangyasa multiyears dihitung satu riset). Adapun litbangyasa yang diterapkan dapat merupakan hasil litbang tahun-tahun yang lalu (maksimal 5 tahun).
Tujuan	:	Mengetahui manfaat hasil penerapan Litbangyasa di industri
Satuan Pengukuran	:	Persen (%)
Jenis Konsolidasi Periode	:	<i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Sumber Data	:	Laporan penerapan hasil riset/inovasi yang telah diverifikasi tim monev

Sasaran Strategis	:	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan non migas
Indikator Kinerja	:	Perusahaan industri/ badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/supervisi/konsultasi
Deskripsi	:	Industrialisasi akan dapat ditingkatkan secara masif apabila teknologi didorong untuk diterapkan di perusahaan industri. Semakin banyak perusahaan yang mendapatkan bantuan dalam memecahkan permasalahannya utamanya di bidang teknologi, maka semakin besar pula peningkatan produktivitas industri tersebut akan

		terjadi. BBTPPI sebagai lembaga litbang, selain fokus menghasilkan litbangyasa terapan juga fokus dalam membantu perusahaan industri untuk memanfaatkan paket teknologi yang dimiliki melalui pemberian jasa supervisi/konsultasi/problem solving.
Formula	:	Menghitung jumlah perusahaan industri yang memanfaatkan paket teknologi/problem solving/supervisi/jasa konsultasi di bidang teknologi industri termasuk Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI) pada tahun berjalan. Target yang tertera merupakan jumlah akumulasi.
Tujuan	:	Mengetahui jumlah industri yang telah menerapkan hasil Litbangyasa
Satuan Pengukuran	:	Perusahaan industri/ Badan Usaha
Jenis Konsolidasi Periode	:	<i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Sumber Data	:	Kontrak/Kerjasama pemanfaatan paket teknologi, SPK RBPI, bukti konsultasi, SPK supervisi, data hasil evaluasi kegiatan DAPATI, data evaluasi kegiatan problem solving (PNBP) balai

Sasaran Strategis	:	Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan implementasi Making Indonesia 4.0
Indikator Kinerja	:	Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan
Deskripsi	:	Yang dimaksud dengan litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 adalah litbangyasa yang telah memanfaatkan satu atau beberapa teknologi industri 4.0 seperti Artificial Intelligence, 3D printing, big data, Virtual Reality, Augmented

		Reality, dan sebagainya.
Formula	:	Menghitung jumlah litbangyasa pada tahun berjalan yang telah memanfaatkan teknologi 4.0 dibagi jumlah total litbangyasa pada satker yang telah siap memanfaatkan teknologi 4.0 pada tahun berjalan (termasuk in house riset). Indikator ini bersifat sukarela bagi balai yang telah siap menerapkan riset berbasis teknologi 4.0.
Tujuan	:	Implementasi Making Indonesia 4.0
Satuan Pengukuran	:	Persen (%)
Jenis Konsolidasi Periode	:	<i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Sumber Data	:	Laporan pemanfaatan teknologi 4.0 pada kegiatan litbangyasa

Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan
Indikator Kinerja	:	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri
Deskripsi	:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
Formula	:	Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu kepada KepMenPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan

		Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s/d 4, dimana nilai indeks 1,00-1,75 berarti tidak baik, nilai indeks 1,76-2,50 kurang baik, nilai indeks 2,51-3,25 baik, dan nilai indeks 3,26-4,00 berarti sangat baik
Tujuan	:	Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan publik yang dijalankan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan
Satuan Pengukuran	:	Angka Indeks
Jenis Konsolidasi Periode	:	<i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Sumber Data	:	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil penyelenggaraan layanan publik di lingkungan BBTPPI

Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan
Indikator Kinerja	:	Proporsi riset berbasis kerjasama/ kolaborasi
Deskripsi	:	. Riset kolaborasi adalah suatu pelaksanaan riset yang melibatkan seluruh stakeholder riset yaitu Academic, Business dan Government (ABG). Lembaga litbang di lingkungan BPPI sebagai perwakilan dari pemerintah/government, harus senantiasa berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan perusahaan industri sehingga riset-riset yang dihasilkan dapat diterapkan di industri dan dapat meningkatkan daya saing industri. Indikator ini merupakan indikator pada proses

		internal yang berusaha agar setiap riset dapat diterapkan di industri
Formula	:	Perbandingan jumlah riset kolaborasi yang melibatkan seluruh unsur Academic Business Government, dibandingkan dengan jumlah riset (cluster riset) pada tahun berjalan
Tujuan	:	Meningkatkan jejaring kerjasama riset dan mendorong penrapan riset di industri
Satuan Pengukuran	:	Persen (%)
Jenis Konsolidasi Periode	:	<i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Sumber Data	:	Laporan evaluasi litbangyasa

Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan layanan jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama	:	Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Internasional yang terindeks global
Deskripsi	:	Jumlah KTI yang berhasil diterbitkan pada jurnal internasional yang terindeks global.
Formula	:	Menghitung jumlah KTI yang memuat nama peneliti yang berhasil diterbitkan pada jurnal internasional yang terindeks global.
Tujuan	:	Diseminasi dan publikasi hasil inovasi Litbangyasa
Satuan Pengukuran	:	Jumlah KTI
Jenis Konsolidasi Periode	:	<i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Sumber Data	:	Jurnal yang telah diterbitkan (cetak/elektronik) yang memuat nama peneliti

Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan layanan jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama	:	Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Nasional yang terakreditasi
Deskripsi	:	Jumlah KTI yang berhasil diterbitkan pada jurnal nasional yang terakreditasi.
Formula	:	Menghitung jumlah KTI yang memuat nama peneliti yang berhasil diterbitkan pada jurnal nasional yang terakreditasi
Tujuan	:	Diseminasi dan publikasi hasil inovasi Litbangyasa
Satuan Pengukuran	:	Jumlah KTI
Jenis Konsolidasi Periode	:	<i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Sumber Data	:	jurnal yang telah diterbitkan (cetak/elektronik) yang memuat nama peneliti

Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan layanan jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama	:	Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Internasional
Deskripsi	:	Jumlah KTI yang berhasil diterbitkan pada prosiding internasional yang terindeks global.
Formula	:	Menghitung jumlah KTI yang memuat nama peneliti yang berhasil diterbitkan pada prosiding internasional yang terindeks global
Tujuan	:	Diseminasi dan publikasi hasil inovasi Litbangyasa
Satuan Pengukuran	:	Jumlah KTI

Jenis Konsolidasi Periode	: <i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	: <i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	: Tahunan
Sumber Data	: prosiding yang telah diterbitkan (cetak/elektronik) yang memuat nama peneliti

Sasaran Strategis	: Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan layanan jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama	: Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Nasional
Deskripsi	: Jumlah KTI yang berhasil diterbitkan pada prosiding nasional yang terakreditasi
Formula	: Menghitung jumlah KTI yang memuat nama peneliti yang berhasil diterbitkan pada prosiding nasional yang terakreditasi
Tujuan	: Diseminasi dan publikasi hasil inovasi Litbangyasa
Satuan Pengukuran	: Jumlah KTI
Jenis Konsolidasi Periode	: <i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	: <i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	: Tahunan
Sumber Data	: prosiding yang telah diterbitkan (cetak/elektronik) yang memuat nama peneliti

Sasaran Strategis	: Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan layanan jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama	: Hasil Litbang yang diusulkan mendapatkan paten
Deskripsi	: Perolehan nomor permohonan paten dari Ditjen Kekayaan Intelektual KemenhukHAM
Formula	: Menghitung jumlah persetujuan permohonan

	:	paten dari Ditjen KI atas pengajuan permohonan pendaftaran paten
Tujuan	:	Mendorong perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas hasil inovasi Litbangyasa
Satuan Pengukuran	:	Jumlah surat persetujuan
Jenis Konsolidasi Periode	:	<i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Sumber Data	:	Surat dari Ditjen KI mengenai persetujuan permohonan paten

Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan layanan jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama	:	Tingkat ketepatan waktu layanan jasa teknis
Deskripsi	:	Perbandingan antara realisasi waktu pelayanan dengan waktu standar pelayanan minimum
Formula	:	Waktu penyelesaian pekerjaan dibagi dengan Standar Waktu Penyelesaian untuk masing-masing layanan
Tujuan	:	Mewujudkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan.
Satuan Pengukuran	:	%
Jenis Konsolidasi Periode	:	<i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Sumber Data	:	Laporan capaian Standar Pelayanan Minimal

Sasaran Strategis	:	Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja
Indikator Kinerja	:	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN
Deskripsi	:	Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN
Formula	:	Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91 –100 (Sangat Tinggi); b. 81 — 90 (Tinggi); c. 71 – 80 (Sedang); d. 61 — 70 (Rendah); dan e. 60 ke bawah (Sangat Rendah).
Tujuan	:	Meningkatkan profesionalitas dan kompetensi ASN
Satuan Pengukuran	:	Nilai indeks
Jenis Konsolidasi Periode	:	<i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Sumber Data	:	Laporan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan BSKJI

Sasaran Strategis	:	Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja
Indikator Kinerja	:	Nilai disiplin pegawai
Deskripsi	:	Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang

	<p>apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Disiplin pegawai secara umum merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>Dalam indikator nilai minimal disiplin pegawai yang dimaksud dengan disiplin pegawai dibatasi pada penilaian komponen jam kerja, jam pulang, alpa, dan komponen lain seperti dinas luar, sakit, izin, cuti dan tugas belajar</p>
Formula	: Perhitungan disiplin pegawai merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/6/2014 tentang Penilaian Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Nilai disiplin pegawai merujuk pada penilaian absensi untuk Unit Eselon I dengan komponen jam kerja, jam masuk, jam pulang, alpa, dinas luar/tugas luar, sakit, izin, cuti, tugas belajar/diklat
Tujuan	: Meningkatkan kinerja dan kedisiplinan pegawai
Satuan Pengukuran	: Nilai
Jenis Konsolidasi Periode	: <i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	: <i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	: Tahunan
Sumber Data	: Laporan kinerja unit Eselon I oleh Biro Kepegawaian

Sasaran Strategis	: Membangun sistem manajemen
Indikator Kinerja	: Proporsi keberhasilan surveillance/sertifikasi sistem manajemen dari sistem manajemen yang dimiliki
Deskripsi	: Keberhasilan pemeliharaan sistem manajemen yang dimiliki oleh satker baik sistem manajemen LPK maupun institusi satker bersangkutan berdasarkan proses assesmen maupun audit

		yang dilakukan oleh lembaga akreditasi maupun lembaga sertifikasi yang berwenang
Formula	:	Menghitung sistem manajemen yang berhasil dimaintenance (assessment) pada tahun berjalan, dibandingkan dengan perencanaan assessment sistem manajemen pada tahun berjalan
Tujuan	:	Memberikan jaminan mutu dan perbaikan sistem manajemen secara berkelanjutan
Satuan Pengukuran	:	<b>Persen (%)</b>
Jenis Konsolidasi Periode	:	<i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Sumber Data	:	Hasil assesmen dan sertifikasi oleh lembaga akreditasi maupun lembaga sertifikasi yang berwenang

Sasaran Strategis	:	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi
Indikator Kinerja	:	Nilai minimal tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP)
Deskripsi	:	<p>Penilaian SPIP satker dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: belum ada, rintisan, berkembang, terdefinisi, terkelola dan terukur, optimum. Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah.</p> <p>Nilai Maturitas SPIP Kemenperin terdiri dari beberapa unsur meliputi Lingkungan pengendalian; Penilaian risiko; Kegiatan</p>

		pengendalian; Informasi dan komunikasi; dan Pemantauan pengendalian intern
Formula	:	Penilaian tingkat maturitas SPIP Satker oleh Tim Evaluasi SPIP Inspektorat Jenderal Kemenperin sesuai Permenperin Nomor 52 Tahun 2015
Tujuan	:	Pengendalian resiko atas pelaksanaan kegiatan utama Satker
Satuan Pengukuran	:	Nilai
Jenis Konsolidasi Periode	:	<i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Sumber Data	:	Data penilaian maturitas SPIP Satker BSKJI yang diterbitkan Inspektorat Jenderal

Sasaran Strategis	:	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi
Indikator Kinerja	:	Nilai minimal akuntabilitas kinerja
Deskripsi	:	<p>Evaluasi dilakukan terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian terhadap seluruh satker di lingkungan Kemenperin, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.</p> <p>Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya.</p> <p>Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja</p>

		Evaluasi sesuai Permenpan 12 tahun 2015 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator
Formula	:	Penilaian SAKIP Satker oleh Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sesuai Keputusan Irjen Kemenperin Nomor 93 Tahun 2019
Tujuan	:	Peningkatan penerapan akuntabilitas kinerja Satker
Satuan Pengukuran	:	Nilai
Jenis Konsolidasi Periode	:	<i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Sumber Data	:	Data penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker di lingkungan BPPI oleh tim evaluator

Sasaran Strategis	:	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi
Indikator Kinerja	:	Nilai minimal laporan keuangan
Deskripsi	:	Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk itu perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan

	<p>diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu.</p> <p>Metode penilaian dilakukan berdasarkan desk reviuw dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektifitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.</p>
Formula	: Penilaian kualitas laporan keuangan satker oleh Biro Keuangan Kemenperin
Tujuan	: Peningkatan akuntabilitas sistem pelaporan keuangan Satker
Satuan Pengukuran	: Nilai
Jenis Konsolidasi Periode	: <i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	: <i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	: Tahunan
Sumber Data	: Data penilaian laporan keuangan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian oleh Biro Keuangan

Sasaran Strategis	: Memperkuat sarana prasarana litbang dan layanan jasa industri
Indikator Kinerja	: Indeks sarana prasarana litbang
Deskripsi	: Indeks sarana prasarana litbang dikembangkan untuk mengetahui kekuatan sarana dan prasarana litbang Satker UPT di lingkungan satker BPPI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang penelitian dan

		pengembangan. Indeks sarana prasarana litbang diperoleh melalui asesmen komponen sebagai berikut: gedung (bobot 35%), alat litbang/uji utama (bobot 35%), pranata litbang (bobot 20%) dan sarana kerja peneliti/perekayasa (bobot 10%). Setiap komponen memiliki parameter penilaian tersendiri
Formula	:	Menghitung indeks sarana prasarana litbang di lingkungan satker BBTPPI berdasarkan hasil asesmen komponen penilaian
Tujuan	:	Peningkatan sarana prasarana Libang untuk mendukung peningkatan kualitas Litbangyasa
Satuan Pengukuran	:	Nilai indeks
Jenis Konsolidasi Periode	:	<i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Sumber Data	:	Hasil penilaian Indeks sarana prasarana litbang

Sasaran Strategis	:	Memperkuat sarana prasarana litbang dan layanan jasa industri
Indikator Kinerja	:	Indeks sarana prasarana layanan jasa industri
Deskripsi	:	Indeks sarana prasarana layanan jasa industri dikembangkan untuk mengetahui kekuatan sarana dan prasarana layanan jasa industri Satker UPT di lingkungan BPPI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang layanan jasa teknis. Indeks sarana prasarana layanan jasa industri diperoleh melalui asesmen standar pelayanan dan budaya pelayanan prima pada penilaian Zona Integritas
Formula	:	Menghitung indeks sarana prasarana layanan jasa industri berdasarkan hasil assesmen standar pelayanan dan budaya pelayanan prima

Tujuan	:	Peningkatan sarana prasarana layanan publik untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
Satuan Pengukuran	:	Nilai indeks
Jenis Konsolidasi Periode	:	<i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Sumber Data	:	Hasil penialain data indeks sarana prasarana layanan jasa industri oleh Tim RB Kemenperin

### C. Indikator Kinerja Utama

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2022, BBTPPI akan melaksanakan program kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perindustrian dan BSKJI (sebagaimana yang dijabarkan pada Bab II) serta mendukung pencapaian visi misi, tujuan dan sasaran strategis organisasi BBTPPI.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja capaian pelaksanaan program kegiatan maka telah ditetapkan indikator kinerja dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBTPPI adalah indikator kinerja sasaran strategis pada perspektif pemangku kepentingan (*Stakeholders Perspective*) dan perspektif pelanggan (*Customers Perspective*) berdasar Peta Strategi Renstra BBTPPI tahun 2020-2024. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan tersebut merupakan kondisi hasil/kinerja yang akan dicapai secara nyata (*outcome*) dan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya kinerja. Indikator Kinerja Utama BBTPPI adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Target
		2022
<i>Stakeholders Perspective</i>		
<b>S1. Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas</b>		
1	Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha (%)	47

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Target
		2022
2	Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/ supervisi/ konsultasi (perusahaan/badan usaha, akumulasi)	3
<i>Customers Perspective</i>		
<b>S2. Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan implementasi Making Indonesia 4.0</b>		
1	Persentase Litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total Litbangyasa pada tahun berjalan (%)	20

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kinerja Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri disusun sebagai bentuk komitmen BBTPPI dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi Pemerintah. Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja, dimulai dari penyusunan Renstra, Renja, Perkin dan diakhiri dengan pelaporan kinerja.

Rencana kinerja ini merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari Renstra yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kinerja memberikan gambaran lebih detail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya atas pelaksanaan kegiatan pertahunnya. Dokumen ini memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.

Rencana Kinerja yang disusun mengacu pada visi misi BBTPPI kedepan yang disesuaikan dengan arah dan kebijakan pengembangan industri yang dijalankan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI). Pada tahun 2022, BBTPPI dalam penyusunan kegiatan telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis dan 19 (sembilan belas) indikator kinerja yang mendukung capaian tujuan dan sasaran strategis BSKJI serta selaras dengan tahapan pencapaian Rencana Strategis BBTPPI periode 2020-2024.

**Lampiran:**

Formulir Rencana Kinerja

**RENCANA KINERJA**

Kementerian Perindustrian

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

Unit Pelaksana Teknis : Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

Tahun : 2022

No	Tujuan/Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya kontribusi inovasi teknologi pencegahan pencemaran industri terhadap pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	1 Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi	50	Persen
2.	Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas	1 Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha	47	Persen
		2 Perusahaan industri/badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/problem solving/supervisi/konsultasi	3	Perusahaan industri/Badan Usaha
3.	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan layanan jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,6	Indeks
		2 Proporsi riset berbasis kerjasama/kolaborasi	20	Persen
		3 Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Internasional yang terindeks global (KTI)	3	KTI
		4 Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal	5	KTI

			Nasional yang terakreditasi (KTI)		
		5	Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Internasional (KTI)	2	KTI
		6	Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Nasional (KTI)	10	KTI
		7	Hasil Litbang yang diusulkan mendapatkan paten	2	Paten
		8	Tingkat ketepatan waktu layanan jasa teknis	80	Persen
4	Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja	1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	76	Indeks
		2	Nilai disiplin pegawai	82	Nilai
5	Membangun sistem manajemen	1	Proporsi keberhasilan surveillance/sertifikasi sistem manajemen dari sistem manajemen yang dimiliki	100	Persen
6	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi	1	Tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP)	3,8	Nilai
		2	Nilai akuntabilitas kinerja	80,5	Nilai
		3	Nilai laporan keuangan	91	Nilai
7	Memperkuat sarana prasarana litbang dan layanan publik	1	Indeks sarana prasarana litbang	89	Indeks
		2	Indeks sarana prasarana layanan publik	100	Indeks

Semarang, 28 Januari 2021

Kepala,



Dr. Ali Murtopo Simbolon, ST, S.Si, MM